



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/733 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

BUPATI PACITAN

Membaca : Surat tanggal 16 Maret 2015 yang diajukan oleh :

1. N a m a : SRI MULYANI
2. N I P : 19661025 200604 2 007
3. Tempat/tgl. Lahir : Pacitan, 25 Oktober 1966
4. Pangkat/GoLRuang : Pengatur (II/c)
5. Jabatan : Staf
6. Satuan Organisasi : UPT SMP Negeri I Pringkuku Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
7. Agama : Islam
8. Alamat : RT. 01 RW. 03 Dsn. Gondang, Ds. Pringkuku Kec. Pringkuku Kabupaten Pacitan

tentang permintaan izin melakukan perceraian dengan suaminya :

1. N a m a : LASONO
2. Tempat/tgl. Lahir : Pacitan, 11 Maret 1962
3. Pekerjaan : Swasta
4. Agama : Islam
5. Alamat : Rumah Makan Mesem, Donorojo Kabupaten Pacitan

Menimbang : a. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan Sdr. SRI MULYANI NIP. 19661025 200604 2 007 tersebut untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa rumah tangga Sdr. SRI MULYANI dengan Sdr. LASONO sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis, dikarenakan antara suami dan istri tidak ada kepercayaan sehingga mengakibatkan perselisihan dan perpecahan yang terus menerus;
c. bahwa sudah ada upaya pembinaan dari Atasan Langsung (Kepala UPT SMPN 1 Pringkuku Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan), BP.4 Desa Pringkuku dan BP.4 Kecamatan Pringkuku, namun tidak ada kemungkinan untuk rukun kembali dan yang bersangkutan tetap pada pendiriannya untuk melakukan perceraian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas dipandang perlu untuk menyetujui permintaan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Sdr. SRI MULYANI tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 No.1 tambahan lembarannya nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN No : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983;
2. Surat Edaran Kepala BAKN No 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No : 862/12254/032/2001 tanggal 27 Nopember 2001;
4. Surat Inspektur Kabupaten Pacitan Nomor : X.780/422/408.48/2015 tanggal 10 September 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU

: Memberi izin kepada :

1. N a m a : SRI MULYANI
2. N I P : 19661025 200604 2 007
3. Tempat/tgl. Lahir : Pacitan, 25 Oktober 1966
4. Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur (II/c)
5. Jabatan : Staf
6. Satuan Organisasi : UPT SMP Negeri 1 Pringkuku Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
7. Agama : Islam
8. Alamat : RT. 01 RW. 03 Dsn. Gondang, Ds. Pringkuku Kec. Pringkuku Kabupaten Pacitan

Untuk melakukan perceraian dengan suaminya :

1. N a m a : LASONO
2. Tempat/tgl. Lahir : Pacitan, 11 Maret 1952
3. Pekerjaan : Swasta
4. Agama : Islam
5. Alamat : Rumah Makan Mesem, Donorojo Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PACITAN
Pada tanggal 29 - 9 - 2015



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala UPT SMP Negeri 1 Pringkuku Kabupaten Pacitan.